

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon

Nafira Mega Sapsuha¹, Potler Gultom²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, sapsuhanaframega@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, potlergultom@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
Histori Artikel: Diajukan: Diperbaiki: Diterima:	Penggunaan bahan hidrokuinon pada kulit sangat berbahaya. Hidrokuinon merupakan senyawa yang berpotensi bersifat karsinogenik. Hidrokuinon > 2% termasuk golongan obat keras biasanya digunakan untuk penyakit hiperpigmentasi, melasma chloasma, bintik-bintik dan hanya diberikan dengan resep dokter. Efek yang ditimbulkan penggunaan hidrokuinon ditandai dengan iritasi pada kulit, vitiligo bahkan okrosis eksogen (hiperpigmentasi kulit). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana skincare tanpa izin yang mengandung merkuri dan hidrokuinon? Dan bagaimana kebijakan peraturan skincare tanpa izin yang mengandung merkuri dan hidrokuinon? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasannya adalah Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon dan Kebijakan Peraturan Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon. Kesimpulan pada Penelitian ini adalah Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon terhadap tindakan memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung zat berbahaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kebijakan peraturan skincare tanpa izin yang mengandung merkuri dan hidrokuinon pemerintah memberikan kebijakan tentang penggunaan Merkuri Dan Hidrokuinon yaitu terdapat pada undang-undang nomor Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik.
Kata kunci: Penggunaan Hidrokuinon Hidrokuinon	
Keywords: <i>Uses of Hydroquinone</i> <i>Hydroquinone</i>	ABSTRACT <i>The use of hydroquinone on the skin is very dangerous. Hydroquinone is a compound that is potentially carcinogenic. Hydroquinone > 2% belongs to the class of hard drugs usually used for hyperpigmentation, melasma, chloasma, freckles and is only given with a doctor's prescription. The effects caused by the use of hydroquinone are characterized by skin irritation, vitiligo and even exogenous ocrosis (skin hyperpigmentation). The formulation of the problem in this research is how responsible are the perpetrators of the crime of unlicensed skincare containing mercury and hydroquinone? And what is the regulatory policy for unlicensed skincare that contains mercury and hydroquinone? This type of research is normative juridical research. The results of the discussion are the Responsibility of Perpetrators of the Crime of Unlicensed Skincare Containing Mercury and Hydroquinone and the Regulatory Policy for Unlicensed Skincare Containing Mercury and Hydroquinone. The conclusion of this research is that the responsibility of perpetrators of the crime of skincare without a permit containing mercury and hydroquinone for the act of producing or distributing cosmetics without a distribution permit and containing dangerous substances is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health and regulatory policies for skincare without a permit containing mercury and hydroquinone, the government provides a policy regarding the use of mercury and hydroquinone, which is contained in law number 17 of 2023 concerning Health, Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 17 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 23 of 2022. 2019 concerning Technical Requirements for Cosmetic Ingredients and Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 17 of 2023 concerning Guidelines for Cosmetic Product Information Documents.</i>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Peredaran kosmetik ilegal masih sering dijumpai. Sebagian besar kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya yang akan merusak kulit. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 5.937 kosmetik yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya. Hal itu ditemukan BPOM setelah melakukan intensifikasi pengawasan pada klinik kecantikan secara serentak di seluruh Indonesia pada 19-23 Februari 2024 yang diumumkan pada 3 April 2024.¹

Kosmetik yang banyak di cari salah satunya adalah Krim pemutih. Krim pemutih merupakan salah satu jenis kosmetika golongan kosemetika dekoratif yang memiliki efek mendalam dan lama yang terdiri dari campuran bahan bahan yang dapat memucatkan noda dengan tujuan jangka panjang untuk menurunkan atau menghilangkan hiperpigmentasi pada kulit yang jika digunakan secara terus menerus dapat menimbulkan pigmentasi dengan efek yang permanen. Hidrokuinon menjadi salah satu bahan baku yang digunakan sebagai campuran pada krim pemutih oleh oknum tidak bertanggung jawab karena mekanismenya dalam menekan produksi melanin. Hidrokuinon merupakan agen reduktase yang banyak digunakan dalam industri film dan fotografi Hidrokuinon secara teraupetik merupakan golongan obat keras yang digunakan untuk mengatasi hiperpigmentasi pada kulit.²

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 18 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, penggunaan hidrokuinon sebagai pemutih telah dilarang dan hanya boleh digunakan untuk pewarna kuku dengan kadar 0,02%. Efek yang ditimbulkan dengan penggunaan hidrokuinon juga ditandai dengan iritasi pada kulit, vitiligo bahkan okrosis eksogen (hiperpigmentasi kulit). Penggunaan hidrokuinon sebanyak 5 sampai 12 gram dapat menyebabkan terjadinya hemolisis, gagal ginjal dan hati, dan bahkan kematian.

Daftar merek kosmetik yang terindikasi menggunakan kandungan terlarang disita oleh BPOM diantaranya yaitu:³

1. RDL Whitening Treatment (*day and night cream*)
2. *Premium Day Cream*
3. Esther (*whitening cream*)
4. Temulawak Cream (krim pencerah)
5. Tabita (*cream night, daily cream, facial shop*)
6. Xi xiu (*eye shadow dan blusher*)
7. HTDH 01 Gel
8. NRL
9. HTD OS GEL
10. Natural 99
11. HQ5 T0,1 CI Cr Pot 10 gram
12. Collagen Plus (*day dan night cream*)

Salah satu sediaan kosmetika yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama oleh kaum wanita adalah produk pemutih wajah. Terkadang produsen yang tidak bertanggung

¹ Yefta Christopherus Asia Sanjaya and Inten Esti Pratiwi, "BPOM Temukan 5.937 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Awal 2024," <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/17/183000865/bpom-temukan-5937-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-pada-awal-2024?page=all>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024, Pukul 07.03 WIB.

² Syarah Megianti Fahira, Agus Dwi Ananto, and Wahida Hajri, "Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Pemutih Yang Beredar Di Beberapapasar Kota Mataram Dengan Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel," *Spin Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia* 3, no. 1 (2021), hlm. 76.

³ Ade Nasihudin Al Ansori, "Daftar Kosmetik Tak Sesuai Ketentuan Yang Disita BPOM Jelang Lebaran 2024," <https://www.liputan6.com/health/read/5566408/daftar-kosmetik-tak-sesuai-ketentuan-yang-disita-bpom-jelang-lebaran-2024>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024, Pukul 07.11 WIB.

jawab memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik.⁴

Penggunaan bahan hidrokuinon pada kulit sangat berbahaya. Hidrokuinon merupakan senyawa yang berpotensi bersifat karsinogenik. Hidrokuinon > 2% termasuk golongan obat keras biasanya digunakan untuk penyakit hiperpigmentasi, melasma chloasma, bintik-bintik dan hanya diberikan dengan resep dokter. Efek yang ditimbulkan penggunaan hidrokuinon ditandai dengan iritasi pada kulit, vitiligo bahkan okrosis eksogen (hiperpigmentasi kulit).

Penggunaan hidroquinon yang berlebihan dapat menyebabkan ookronosis, yaitu kulit berbintil seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan, penderita ookronosis akan merasa kulit seperti terbakar dan gatal.⁵ Hidrokuinon yang digunakan untuk aplikasi topikal diketahui dapat menyebabkan bahaya yang serius terhadap kesehatan bila digunakan secara berlebihan, efek samping yang paling sering timbul yaitu rasa terbakar pada kulit, perasaan gatal, iritasi, pigmentasi, gangguan di area telinga, jari, sendi-sendi jari, sehingga perlu dilakukan observasi untuk penggunaan dalam jangka panjang. Toksisitas hidrokuinon dapat menyebabkan efek samping yang serius, meliputi keracunan darah, mual, sakit perut, kejang, kerusakan hati dan ginjal, dan bahkan koma. Uji toksisitas hidrokuinon terhadap hewan coba mencit, tikus dan kelinci menunjukkan bahwa hidrokuinon dapat menyebabkan toksisitas akut.⁶

Hidrokuinon bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim tirosinase dalam melanogenesis. Hidrokuinon digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kulit akibat hiperpigmentasi, yakni munculnya bercak-bercak kulit dengan warna yang lebih gelap dibandingkan kulit di sekitarnya. Namun saat ini penggunaan hidrokuinon di dalam kosmetik atau obat bebas telah dibatasi, sesuai Peraturan BPOM Republik Indonesia karena berdampak negatif bagi kesehatan. Menurut dr. Devia, selama penggunaan hidrokuinon dalam dosis wajar, di bawah pengawasan dokter, dan tidak dalam jangka panjang, hal ini tidak akan menimbulkan masalah.⁷

Hidrokuinon memiliki banyak efek yang tidak menguntungkan apabila di aplikasikan jangka panjang salah satu gejalanya adalah dermatitis iritatif, dermatitis kontak dan ochronosis. Kegunaannya telah dilarang untuk produk kosmetik dan masih digunakan di negara berkembang dalam kosmetik krim pemutih. Terutama krim pemutih yang terjual bebas di toko online tanpa teregistrasi BPOM.⁸

Kosmetik berbentuk krim yang mengandung hidrokuinon banyak digunakan untuk menghilangkan bercak-bercak hitam pada wajah. Daya kerja pemucatan hidrokuinon sangat lambat dan akan lebih cepat dengan kadar yang lebih tinggi. Kadar yang tinggi akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan seperti munculnya sejumlah penyakit, seperti vitiligo (pigmen kulit hilang sehingga terbentuk area putih seperti panu) hingga okronosis (kulit yang berubah hitam atau biru dan kulit seperti terbakar dan gatal).

⁴ Sulistiorini Indriaty, Nur Rahmi Hidayati, and Arsyad Bachtiar, "Bahaya Kosmetika Pemutih Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon Serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika Di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon," *Jurnal Surya Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 8–11, hlm. 9.

⁵ Ayu Nirmala Sari, Ridwan Saputra, and Dhiyaul Falah, "Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Wajah Mahasiswi Biologi," in *Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi Dan Kependidikan*, vol. 10, 2022, 126–130, hlm 127.

⁶ Djamilah Arifiyana, Yosephine Sri Harjanti, and Tamara Gusti Ebtavanny, "Analisis Kuantitatif Hidrokuinon Pada Produk Kosmetik Krim Pemutih Yang Beredar Di Wilayah Surabaya Pusat Dan Surabaya Utara Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis," *Akta Kimia Indonesia* 4, no. 2 (2019), hlm. 109.

⁷ Ayu Ristianing Putri and Misni Nur Wahyudiani, "Analisis Kadar Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Yang Beredar Di Toko Online Dengan Metode Spektrofotometri," *Jurnal sosial dan sains* 1, no. 11 (2021): 1–464, hlm. 1446.

⁸ *Ibid.*

Pemakaian hidrokuinon selama bertahun-tahun juga bisa memunculkan gejala kanker kelainan pada ginjal, proliferasi sel, dan berpotensi sebagai karsinogenik dan teratogenik.⁹

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah pengaturan tindak pidana pencurian data pribadi di internet dalam hukum pidana Indonesia.

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹³

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁴

⁹ Eva Susanty Simaremare, “Analisis Merkuri Dan Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Yang Beredar Di Jayapura,” *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)* 8, no. 1 (2019): 1–11, hlm. 2.

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 15.

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 13.

¹² Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 41.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

¹⁴ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁵

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

P.A.F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁶

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁹

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Sedangkan Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁰

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

¹⁵ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

¹⁶ P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., hlm. 193-194

²⁰ Ibid., hlm. 194.

Sedangkan dalam Pasal 36 KUHP baru menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Pidana yaitu Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 37 KUHP baru menyatakan bahwa Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan atau dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:²¹

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Dalam menjalankan suatu usaha dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha kosmetik berkewajiban untuk menjalankan usahanya dengan jujur, dalam memproduksi suatu produk kosmetik sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan memberikan informasi produk yang benar dan jelas mengenai kondisi dan bahan yang terkandung didalamnya.²²

Jika pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”, Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana.²³

Tindakan memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung zat berbahaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 197 secara tegas mengatur mengenai pidana bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar. Bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara Paling lama 15 tahun dan denda Paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Yang selanjutnya diperberat apabila dilakukan oleh korporasi yaitu selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.

²¹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 208.

²² Mufidatul Khasanah and Adi Suliantoro, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di BPOM Semarang,” *Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2020): 29–35., hlm. 33.

²³ Anggi Safitri, Zainab Ompu Jainah, and Okta Ainita, “Criminal Responsibility for Perpetrators of the Crime of Distributing Illegal Beauty Products Without Permission from the Drug and Food Control Agency (Study Decision Number 418/Pid. Sus/2023/PN Tjk),” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 217–233, hlm. 224

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal adalah bagian penting dalam melindungi hak-hak konsumen, menjaga keamanan produk, dan memastikan regulasi yang ketat terhadap industri kosmetik. Dalam banyak negara, produk kosmetik harus melewati pengujian dan persetujuan dari badan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga serupa sebelum diizinkan untuk dijual ke publik. Namun, tidak jarang masih ditemukan produk kosmetik ilegal yang melanggar regulasi dan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dapat mengambil berbagai upaya hukum untuk mengatasi masalah tersebut.²⁴

Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut tanggung jawab produsen atau penjual produk kosmetik ilegal. Dalam proses litigasi ini, masyarakat dapat memperoleh kompensasi atau pemulihan kerugian yang diderita akibat penggunaan produk kosmetik ilegal.

2. Kebijakan Peraturan Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²⁵

Perbedaan antara obat dengan Kosmetika; bahwa Obat Dibuat oleh industri Farmasi yang memiliki perizinan dari Kementerian Kesehatan; Terdaftar di Badan POM dengan NIE. Sedangkan Kosmetika dibuat oleh industri Kosmetika yang memiliki perizinan dari Kementerian Kesehatan dan Terdaftar di Badan POM dengan NIE dan/atau Notifikasi.²⁶

Didalam undang-undang nomor Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi.

Selanjutnya dalam Pasal 142 Ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui dan Bahan baku yang digunakan dalam Sediaan Farmasi berupa Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajian risiko harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang mengedarkan Kosmetika yang mengandung:

- a. bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak sesuai dengan batasan dan persyaratan penggunaan yang ditetapkan;
- b. bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan/atau Lampiran IV yang:
 - 1) tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; dan/atau

²⁴ Jennifer Oktavina Rumagit, "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023), hlm. 12.

²⁵ Artikel KM, "Mengenal Informasi, Label Dan Izin Edar Kosmetika," <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-informasi-label-dan-izin-edar-kosmetika>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2024.

²⁶ *Ibid.*

- 2) tidak digunakan sebagai Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan/atau Bahan Tabir Surya serta digunakan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan/atau Lampiran IV.
- c. Bahan Pewarna yang tidak tercantum dalam Lampiran II, kecuali Bahan Pewarna yang digunakan khusus untuk mewarnai rambut;
- d. Bahan Pengawet yang tidak tercantum dalam Lampiran III;
- e. Bahan Tabir Surya yang tidak tercantum dalam Lampiran IV; dan/atau
- f. bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Izin edar kosmetik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan notifikasi Kosmetik.

Setiap kosmetik juga harus mempunyai DIP. DIP atau dokumen Informasi Produk adalah data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetik.

Informasi mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu dalam DIP meliputi:²⁷

- a. pemenuhan persyaratan teknis bahan Kosmetik terkait keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu yang disertai dengan pembuktian secara ilmiah atau empiris sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis bahan Kosmetik;
- b. pemenuhan persyaratan cemaran sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai cemaran dalam Kosmetik;
- c. hasil monitoring efek samping Kosmetik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai mekanisme monitoring efek samping Kosmetik;
- d. pemenuhan ketentuan penandaan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis penandaan Kosmetik; dan
- e. pemenuhan ketentuan klaim sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis klaim Kosmetik.

Industri Kosmetik, importir Kosmetik, dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi sebagai pemilik nomor notifikasi wajib menjamin ketersediaan dan akses terhadap DIP pada saat dilakukan pengawasan termasuk audit DIP oleh Petugas. Audit DIP dilaksanakan secara:

- a. rutin; dan/atau
- b. insidental.

Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan audit DIP rutin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit. Untuk audit DIP insidental dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau informasi adanya indikasi pelanggaran. Selanjutnya, audit DIP insidental dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

²⁷ Permenkes RI, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam, Pasal 3 Ayat 3.

Industri Kosmetik, importir Kosmetik, dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan Kontrak produksi sebagai pemilik nomor notifikasi yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif oleh Kepala Badan berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penutupan sementara akses daring pengajuan surat keterangan impor untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. larangan mengedarkan Kosmetik untuk sementara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- e. penarikan Kosmetik dari peredaran;
- f. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau importasi Kosmetik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. pencabutan nomor notifikasi.

Selanjutnya untuk penggunaan *Hydroquinone* sendiri diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik. Keputusan BPOM RI menetapkan perubahan daftar bahan kosmetik yang diizinkan diantaranya:

- a. bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan;
- b. bahan pewarna yang diizinkan dalam kosmetik;
- c. bahan pengawet yang diizinkan dalam kosmetik; dan
- d. bahan tabir surya yang diizinkan dalam kosmetik.

Didalam daftar bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan, *hydroquinone* yang diizinkan sebagai berikut:

- a. *Hydroquinone* (INCI)
Jenis sediaan/kegunaan untuk kuku artifisial dengan kadar maksimum dalam kosmetik siap pakai yaitu 0,02% setelah pencampuran sebelum digunakan dan diaplikasikan oleh tenaga profesional. Kondisi penggunaan dan peringatan yang harus dicantumkan pada penandaan yaitu: hanya diaplikasikan oleh tenaga profesional, hindari kontak dengan kulit dan baca petunjuk penggunaan dengan saksama.
- b. *Hydroquinone methylether p-Hydroxyanisole* (INCI) CAS No 150-76-5.
Jenis sediaan/kegunaan untuk kuku artifisial dengan kadar maksimum dalam kosmetik siap pakai yaitu 0,02% setelah pencampuran sebelum digunakan dan diaplikasikan oleh tenaga profesional. Kondisi penggunaan dan peringatan yang harus dicantumkan pada penandaan yaitu: hanya diaplikasikan oleh tenaga profesional, mengandung *hydroquinone*, hindari kontak dengan kulit, baca petunjuk penggunaan dengan saksama.

Hydroquinone masih menjadi bahan aktif topikal yang paling efektif dalam memutihkan kulit. Bahan ini bekerja dengan mengurangi melanosit, yakni sel pada lapisan kulit terluar yang mengandung melanin. Melanin merupakan pigmen yang memberi warna pada kulit. Semakin banyak jumlah melanin, semakin gelap kulit Anda. Jika produksi melanosit meningkat, jumlah melanin pun semakin banyak. Produksi melanosit yang tidak merata bisa menyebabkan hiperpigmentasi pada beberapa area kulit. Dengan mengontrol produksi melanosit, kulit akan menjadi lebih terang.²⁸

²⁸ Diah Ayu Lestari, "Manfaat, Bahaya, Dan Tips Pemakaian Hydroquinone," <https://Hellosehat.Com/Penyakit-Kulit/Perawatan-Kulit/Krim-Wajah-Hydroquinone-Adalah/>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2024, Pukul 20.49 WIB.

Melanin juga melindungi kulit dari dampak sinar ultraviolet. Inilah mengapa kulit menjadi lebih gelap setelah terpapar sinar matahari. Namun, orang berkulit putih cenderung tidak menghasilkan lebih sedikit melanin. Jika Anda terpapar sinar matahari dalam waktu lama, Anda akan menjadi rentan terhadap kanker kulit. Melanin hanya terbentuk jika terdapat enzim yang disebut tirosinase. Hydroquinone bekerja dengan menghambat enzim ini. Tanpa tirosinase, tidak akan ada melanin sehingga kulit pun menjadi lebih terang. Hal ini membuat kulit tidak lagi terlindungi oleh mekanisme alaminya. Meski begitu, ini bukanlah alasan mengapa hidrokuinon menjadi bahan yang sering dihindari.

Efek samping yang mungkin bisa terjadi setelah menggunakan hydroquinone adalah:

- a. Kulit bewarna kemerahan
- b. Kulit kering
- c. Kulit terasa seperti terbakar
- d. Kulit terasa seperti tersengat

Biasanya, efek samping yang timbul hanya bersifat sementara. Namun, lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung mereda atau memburuk. Selain itu, Anda perlu segera ke dokter jika terjadi reaksi alergi obat atau efek samping serius berupa ochronosis.

Ochronosis merupakan efek samping yang jarang terjadi, tetapi harus ditangani secepatnya. Efek samping ini biasanya terjadi akibat penggunaan hydroquinone dalam jangka panjang atau lebih dari 5 bulan. Gejala ochronosis bisa berupa:

- a. Kulit pecah
- b. Lepuhan pada kulit
- c. Bentol-bentol pada kulit
- d. Perubahan warna kulit menjadi biru kehitaman

Contoh kasus yang dirugikan karena hidrokuinon adalah yang terjadi pada Nurleni. Melalui podcast dr Richard Lee, ahli kesehatan yang berfokus pada bidang kecantikan Nurleni menceritakan pengalamannya pakai skincare berbahan merkuri. Dua tahun masa pemakaian, Nurleni mengatakan jika wajahnya memang terlihat lebih putih, bersih dan glowing. Saat dua tahun masa pemakaian, wanita 30 tahun itu mengatakan jika wajahnya memang terlihat lebih putih, bersih dan glowing. Memasuki awal tahun 2016, Nurleni masih menggunakan krim wajah itu dengan anggapan dapat menghilangkan flek hitam yang sudah muncul.²⁹

Namun sayang, sejak itu pula flek hitam di wajahnya semakin parah. Dia pun terpikir untuk berhenti menggunakan krim wajah tersebut. Meski sudah berhenti menggunakan, flek lagi-lagi timbul semakin lebar dan menebal di wajahnya.

Peredaran produk perawatan kulit (skincare) tanpa izin yang mengandung merkuri dan hidrokuinon merupakan masalah serius di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk menindak tegas praktik ilegal ini. poin-poin penting terkait kebijakan tersebut:

- a. Dampak Kesehatan dan Bahaya Hidrokuinon
Hidrokuinon adalah bahan kimia yang dapat menghambat produksi melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit. Penggunaan hidrokuinon jangka panjang dapat menyebabkan ochronosis (penggelapan kulit yang tidak normal), iritasi kulit, dan meningkatkan risiko kanker kulit.
- b. Upaya Pemerintah dalam Pengawasan dan Penindakan
 - 1) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan):

²⁹ Teuku Raja Maulan, "Video - Viral Kisah Wanita Berwajah Gosong Gegara Pakai Skincare Merkuri, Dituding Kena Azab," <https://Aceh.Tribunnews.Com/2023/09/07/Video-Viral-Kisah-Wanita-Berwajah-Gosong-Gegara-Pakai-Skincare-Merkuri-Dituding-Kena-Azab>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2024, Pukul 23.40 WIB.

- a) BPOM memiliki peran utama dalam mengawasi peredaran kosmetik di Indonesia.
 - b) BPOM secara rutin melakukan pemeriksaan pasar, pengujian laboratorium, dan penindakan terhadap produk kosmetik ilegal.
 - c) BPOM juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya produk kosmetik ilegal dan cara memilih produk yang aman.
- 2) Kerja Sama Antarinstansi:
- a) Pemerintah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, bea cukai, dan pemerintah daerah, untuk memberantas peredaran produk kosmetik ilegal.
 - b) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan.
- 3) Penguatan Regulasi:
- a) Pemerintah terus memperkuat regulasi terkait kosmetik untuk memastikan perlindungan konsumen.
 - b) Regulasi yang lebih ketat diberlakukan untuk mengawasi produksi, distribusi, dan penjualan kosmetik.
- c. Peran Masyarakat dalam Pencegahan:
- 1) Konsumen Cerdas:
 - a) Masyarakat perlu menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam memilih produk kosmetik.
 - b) Selalu periksa izin edar BPOM sebelum membeli produk kosmetik.
 - c) Hindari produk yang dijual dengan harga sangat murah atau tanpa merek yang jelas.
 - d) Laporkan kepada BPOM jika menemukan produk kosmetik ilegal.
 - 2) Edukasi dan Kesadaran:
 - a) Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya produk kosmetik ilegal sangat penting.
 - b) Pemerintah, organisasi masyarakat, dan media massa dapat berperan dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya.
- d. Sanksi Hukum:
- Pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya. Sanksi tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau pencabutan izin usaha.
- e. Pentingnya Izin Edar BPOM
- Izin edar BPOM adalah bukti bahwa produk kosmetik telah melalui serangkaian pengujian dan penilaian keamanan. Produk kosmetik yang memiliki izin edar BPOM dijamin aman untuk digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan.

Pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Pemerintah dapat mencabut izin usaha pelaku yang melanggar peraturan. Perlindungan konsumen atas peredaran skincare yang belum mendapat izin edar dari BPOM diatur pada pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri dan Kesehatan Republik Indonesia No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang izin produk kosmetika yaitu peringatan tertulis atas larangan pengedaran atau penarikan produk dari pasaran yang mana produk tidak memenuhi standard an persyaratan mutu, ke amanan dan kemanfaatan, selain itu perintah pemusnahan produk apabila di ketahui produk tersebut tidak memenuhi standard an mutu, kemanfaatan dan ke amanan bisa juga pembekuan izin bahkan pencabutan izin.

D. SIMPULAN

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon terhadap tindakan memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung zat berbahaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 197 secara tegas mengatur mengenai pidana bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar. Bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara Paling lama 15 tahun dan denda Paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Yang selanjutnya diperberat apabila dilakukan oleh korporasi yaitu selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.

Kebijakan peraturan skincare tanpa izin yang mengandung merkuri dan hidrokuinon pemerintah memberikan kebijakan tentang penggunaan Merkuri Dan Hidrokuinon yaitu terdapat pada undang-undang nomor Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik.

E. SARAN

Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana skincare tanpa izin yang mengandung merkuri dan hidrokuinon perlu diawasi dengan ketat penggunaannya. Karena hidrokuinon tidak aman untuk digunakan pada kulit. Sanksi diberikan harus lebih berat dari pada saat ini. Serta pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab Kepada Masyarakat harus memberikan sosialisasi yang lebih intens lagi agar Masyarakat lebih menegerti tentang hidrokuinon.

Kebijakan terkait peraturan skincare tanpa izin yang mengandung merkuri dan hidrokuinon masih belum sepenuhnya efektif, karena penggunaan hidrokuinon dalam produk kecantikan wajah belum diatur secara jelas. Saat ini, BPOM hanya mengizinkan hidrokuinon untuk penggunaan pada kuku artifisial, sementara dalam praktiknya, banyak produk kecantikan wajah yang masih mengandung bahan ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih ketat melalui penegakan hukum, baik dari segi pidana maupun administrasi, guna mencegah peredaran produk berbahaya dan melindungi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ansori, Ade Nasihudin. "Daftar Kosmetik Tak Sesuai Ketentuan Yang Disita BPOM Jelang Lebaran 2024." *Https://Www.Liputan6.Com/Health/Read/5566408/Daftar-Kosmetik-Tak-Sesuai-Ketentuan-Yang-Disita-Bpom-Jelang-Lebaran-2024*.
- Arifiyana, Djamilah, Yosephine Sri Harjanti, and Tamara Gusti Ebtavanny. "Analisis Kuantitatif Hidrokuinon Pada Produk Kosmetik Krim Pemutih Yang Beredar Di Wilayah Surabaya Pusat Dan Surabaya Utara Dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis." *Akta Kimia Indonesia* 4, no. 2 (2019).
- Fahira, Syarah Megianti, Agus Dwi Ananto, and Wahida Hajri. "Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Pemutih Yang Beredar Di Beberapaapasar Kota Mataram Dengan Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel." *Spin Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia* 3, no. 1 (2021).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Indriaty, Sulistiorini, Nur Rahmi Hidayati, and Arsyad Bachtiar. "Bahaya Kosmetika Pemutih Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon Serta Pelatihan Pengecekan

- Registrasi Kosmetika Di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon.” *Jurnal Surya Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 8–11.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- . *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Khasanah, Mufidatul, and Adi Suliantoro. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di BPOM Semarang.” *Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2020): 29–35.
- KM, Artikel. “Mengenal Informasi, Label Dan Izin Edar Kosmetika.” <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-informasi-label-dan-izin-edar-kosmetika>.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lestari, Diah Ayu. “Manfaat, Bahaya, Dan Tips Pemakaian Hydroquinone.” <https://helohehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/krim-wajah-hydroquinone-adalah/>.
- Maulan, Teuku Raja. “Video - Viral Kisah Wanita Berwajah Gosong Gegara Pakai Skincare Merkuri, Dituding Kena Azab.” <https://aceh.tribunnews.com/2023/09/07/video-viral-kisah-wanita-berwajah-gosong-gegara-pakai-skincare-merkuri-dituding-kena-azab>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Putri, Ayu Ristianing, and Misni Nur Wahyudiani. “Analisis Kadar Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Yang Beredar Di Toko Online Dengan Metode Spektrofotometri.” *Jurnal sosial dan sains* 1, no. 11 (2021): 1–464.
- RI, Permenkes. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam*, 2023.
- Rumagit, Jennifer Oktavina. “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya.” *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).
- Safitri, Anggi, Zainab Ompu Jainah, and Okta Ainita. “Criminal Responsibility for Perpetrators of the Crime of Distributing Illegal Beauty Products Without Permission from the Drug and Food Control Agency (Study Decision Number 418/Pid. Sus/2023/PN Tjk).” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 217–233.
- Sanjaya, Yefta Christopherus Asia, and Inten Esti Pratiwi. “BPOM Temukan 5.937 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Awal 2024.” <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/17/183000865/bpom-temukan-5937-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-pada-awal-2024?page=all>.
- Sari, Ayu Nirmala, Ridwan Saputra, and Dhiyaul Falah. “Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Wajah Mahasiswi Biologi.” In *Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi Dan Kependidikan*, 10:126–130, 2022.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Simaremare, Eva Susanty. “Analisis Merkuri Dan Hidrokuinon Pada Krim Pemutih Yang Beredar Di Jayapura.” *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)* 8, no. 1 (2019): 1–11.